



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan Gugatan Waris sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Setiawan bin Samud Dardji (alm), lahir 29 juli 1957 (59 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Dinas Kehutanan, beralamat di jalan Kasturi, Gg. I, RT 032/RW. 07, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Semula Tergugat I, sekarang Pemanding I.

Dewi Endarti binti Samud Dardji (alm), lahir 9 Desember 1962 (54 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Permata Indah, jalan Bukit Dieng, RT 17/04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Semula Tergugat II, sekarang Pemanding II.

Devi Yuliana binti Samud Dardji (alm), lahir 27 Agustus 1967 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan pengurus Hotel ADE HERLINA, beralamat di Hotel Ade Herlina, jalan angkasa, Nomor 99, RT. 018, RW 04, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Semula Tergugat III, sekarang Pemanding III.

Dedi Sulistyo bin Samud Dardji (alm), lahir 27 Desember 1969 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Batu Tapak, RT 001, RW. 005, Cikodom, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Semula Tergugat IV, sekarang Pemanding IV.

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan, No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Prakoso bin Samud Dardji (alm), lahir 24 Nopember 1971 (45 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan Perusahaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Sukarno Hatta, No 18, RT 001, Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, Semula Tergugat V, sekarang Pembanding V.

Indriyati binti Samud Dardji (alm), lahir 8 Januari 1973 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bukit Indah Raya IV, No 17, RT 004, RW 001, Sukajadi, Batam Kota, Riau Kepulauan, Semula Tergugat VI, sekarang Pembanding VI.

Jarot Pratopo bin Samud Dardji (alm), lahir 21 Juli 1975 (41 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Angkasa I, No. 1, RT 018, RW 04, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Semula Tergugat VII, sekarang Pembanding VII.

Marice Liliana binti Samud Dardji (alm), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Angkasa, nomor 7, RT 018, RW 04, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Semula Tergugat VIII, sekarang Pembanding VIII.

Muhammad Reza Pahlivi bin Subandri alias B Brojol Bandy (alm), lahir 31 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Rosela, No 01, RT 11, RW 03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Semula Tergugat IX, sekarang Pembanding IX
Seluruhnya memberi kuasa kepada Johny Nelson Simanjuntak, SH, MH, Joel Andar Simanjuntak, SH dan Marzuki Sagala, SH kesemuanya Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Penyelenggara Advokasi HAM "penA HAM" yang beralamat di jalan Tambak II, No

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23, RT 06, RW 05 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2017. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 58/SK-KH/2017/PA.Bjb tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat sekarang Para Pembanding.

Mamah Sri Eka Sari binti Sarmon, lahir tanggal 14 April 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Trikora, Komplek Perumahan Griya Pesona Bhayangkara, RT 51, RW 05, no. 342, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, semula Tergugat IX, sekarang disebut Pembanding X, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang di bawah perwaliannya bernama;

Dea Aulia binti Subandri alias B. Brojol Bandy (alm), lahir tanggal 10 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di jalan trikora Komplek Perumahan Griya Pesona Bhayangkara, RT 51, RW 05, No 342, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Ratu Intan Azizah binti Subandri alias B. Brojol Bandy (alm), lahir 11 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Rosela, No 01, RT 11, RW 03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Dalam hal ini memberikan Kuasa secara lisan dalam persidangan tanggal 10 April 2018 kepada Johny Nelson Simanjuntak, SH, MH, Joel Andar Simanjuntak, SH dan Marzuki Sagala, SH kesemuanya Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Penyelenggara Advokasi HAM "penA HAM" yang beralamat di jalan Tambak II, No 23, RT 06, RW 05 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, semula Tergugat IX, sekarang Pembanding XI

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Rochdidjah binti Rasman, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di jalan Dukuh V, RT 010, RW 05, No. 14, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, semula Penggugat I sekarang Terbanding I.

Siti Setiani binti Samud Dardji, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di jalan Setia I, nomor 51, RT 003, RW 004, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gade, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat II sekarang Terbanding II.

Oti Setiana binti Samud Dardji umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di jalan Dukuh V, RT 010, RW 05, No. 14, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, semula Penggugat III sekarang Terbanding III.

Gatot Setiono bin Samud Dardji, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di jalan Dukuh V, RT 010, RW 05, No. 14, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, semula Penggugat IV sekarang Terbanding IV.

Nono Ismu Prajitno bin Samud Dardji, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di jalan Dukuh V, RT 010, RW 05, No. 14, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, semula Penggugat V sekarang Terbanding V.

Jantung Prakoso bin Samud Dardji umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di jalan Dukuh V, RT 010, RW 05, No. 14, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, semula Penggugat VI sekarang Terbanding VI.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiaji bin Samud Dardji, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Angkasa No. 77, RT 018, RW 04, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, semula Penggugat VII, sekarang Terbanding VII.

Seluruhnya memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.Ag, SH dan Abdul Rohman, S.H keduanya Advokat yang beralamat di Kantor "ABDUL KADIR S.Ag, S.H & ASSOCIATES" jalan Jend Ahmad Yani, KM 6,700 Komplek Permata Permai No 6 B, RT 11, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 02/SK-KH/2017/PA.Bjb tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya semula Para Penggugat sekarang Para Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan perkara ini dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Bjb, tanggal 2 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Rochdidjah binti Rasman dan Ade Herlina binti Alex Sujani adalah istri-istri sah dari Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra;
3. Menyatakan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rochdidjah binti Rasman (isteri pertama)
- b. Siti Setiani binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung).
- c. Oti Setiana binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung).
- d. Gatot Setiono bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung).
- e. Nono Ismu Prajitno bin Samud Dardji (anak Laki-laki Kandung)
- f. Jantung Prakoso bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung)
- g. setiaji bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung).
- h. Setiaman bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung).
- i. Ade Herlina binti Alex Sujani (isteri kedua).
- j. Devi Yuliana binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung).
- k. Dedi Sulistyo bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung).
- l. Anton Prakoso bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung).
- m. Indriyati binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung).
- n. Jarot Pratopo bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung).
- o. Marice Liliana binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung).
- p. Subandri Alias B Brojol Bandy bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung).

Adalah ahli waris yang sah dari Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra.

4. Menyatakan;

- a. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 922 tahun 1981 atas nama Devi Yuliana di atasnya sekarang berdiri Rumah Makan Parahyangan yang terletak di Landasan Ulin Timur Sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 5918 M², dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Angkasa.
 - Sebelah timur berbatasan dengan M. 923/M 1622.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Samud Dardji/Ade Herlina.
- b. Sebidang tanah dengan sertifikat No. 260 tahun 1972 yang telah direnvoi menjadi SHM Nomor 3779 tahun 1972 atas nama Ade Herlina dengan luas 9.215 M² di atasnya berdiri Hotel Samud (dahulu), sekarang The Herlina Hotel yang terletak dahulu dikenal di Desa Landasan Ulin Timur,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai,
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan angkasa.
- Sebelah timur berbatasan dengan M 922;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tukijan, Suyono dan Sukarmin.

1/3 bagian dari harta tersebut adalah harta bersama milik Rochdidjah, 1/3 bagian lainnya dari harta tersebut adalah harta bersama milik Ade Herlina, dan 1/3 sisanya merupakan harta waris dari Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - a. Rochdidjah binti Rasman (isteri pertama) 276/4416.
 - b. Siti Setiani binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung) 163/4416.
 - c. Oti Setiana binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung) 163/4416.
 - d. Gatot Setiono bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung) 326/4416.
 - e. Nono Ismu Prajitno bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung) 326/4416
 - f. Jantung Prakoso bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung) 326/4416.
 - g. setiaji bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung) 326/4416.
 - h. Setiawan bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung) 326/4416.
 - i. Ade Herlina binti Alex Sujani (isteri kedua) 276/4416.
 - j. Devi Yuliana binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung) 163/4416.
 - k. Dedi Sulisty bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung) 326/4416.
 - l. Anton Prakoso bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung) 326/4416.
 - m. Indriyati binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung) 163/4416.
 - n. Jarot Pratopo bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung) 326/4416.
 - o. Marice Liliana binti Samud Dardji (anak perempuan Kandung) 163/4416.
 - p. Subandri Alias B. Brojol Bandy bin Samud Dardji (anak laki-laki Kandung) 326/4416.
6. Menyatakan Dewi Endartie memperoleh bagian dari harta waris Samud Dardji melalui Lembaga wasiat wajibah sejumlah 115/4416 bagian.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para ahli waris sebagaimana diktum angka 3 untuk melunasi hutang-hutang di Bank Bukopin dan Bank BNI sebelum memperoleh hak-haknya sesuai dengan porsi bagian warisnya atau mengkompensasikannya dengan bagian waris yang diterimanya setelah objek harta tersebut dijual untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.
8. Menghukum para pihak sebagaimana dalam diktum angka 3 dan 6 untuk melakukan pembagian waris dan wasiat wajibah atas 1/3 bagian yang menjadi harta waris dari Samud Dardji dimaksud sesuai dengan bagian waris masing-masing secara natura atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris.
9. Menghukum kepada para pihak sebagaimana dalam diktum angka 3 dan 6 untuk memberikan masing-masing 1/3 bagian harta bersama untuk Rochdidjah dan 1/3 bagian harta bersama untuk Ade Herlina masing-masing secara natura atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada Rochdidjah dan Ade Herlina sesuai bagiannya masing-masing.
10. Menolak dan menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya.
11. Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp 5.031.000,- (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 16 Oktober 2017, atas keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru *aquo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 30 Oktober 2017, dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 14 Nopember 2017; Memori banding telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, sedang Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2017, Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru keduanya Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 24 Nopember 2017;

Bahwa, perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada register Nomor 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm tanggal 30 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Baanjarbaru yang tembusannya disampaikan kepada para pihak, dengan surat Nomor W15-A/1854/HK.05/12/2017, tanggal 4 Desember 2017;

Bahwa setelah meneliti berkas banding utamanya pada bundel A, ternyata majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan menemukan fakta, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak pernah memanggil Ratu Intan Azizah binti Subandi alias Brojol Bandy, lahir 11 Oktober 1994 selama persidangan berjalan termasuk tidak disampaikan isi putusan kepada yang bersangkutan, padahal pada surat gugat yang bersangkutan telah didudukkan oleh para penggugat sebagai pihak, maka agar yang bersangkutan mengetahui adanya gugatan dan untuk membela dirinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat perlu memanggil yang bersangkutan terlebih dahulu, dan untuk keperluan tersebut telah menjatuhkan putusan sela nomor 0049/Pdt.G/2017/PTA.Bjm tanggal 3 Januari 2018 yang memerintahkan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili perkara ini untuk memanggil kembali kedua belah pihak berperkara secara inperson dan atau kuasanya untuk hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan tambahan (mengulang mulai dari) menjawab gugatan dan tanggapannya tentang seluruh pemeriksaan yang sudah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, kemudian hasilnya/berita acara sidangnya agar dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru telah melakukan isi putusan sela tersebut dan hasilnya telah dikirim kembali ke

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dengan surat pengantar Nomor W15-A12/902/HK.05/4/2018, tanggal 13 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2017, dan Para Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 2 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. oleh karena itu, maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada pokoknya Para Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara *a quo*, karena menurut Para Pembanding, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam beberapa pertimbangannya telah mengabaikan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding berupa bukti T.1, T.11, dan keterangan para saksi yang diajukannya di muka persidangan, sehingga menurut Para Pembanding putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut mengandung ketidak adilan dan merugikan Para Tergugat/Para Pembanding, dan oleh karena itu Para Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarbaru *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Gugatan Para Penggugat kabur, baik mengenai Subyek maupun obyeknya, dan juga karena menggabungkan tiga tuntutan sekaligus, yakni tuntutan hak atas bagian harta gono gini, dan hak waris bagi penggugat I, serta tuntutan hak waris bagi para penggugat II s/d pengugat VII..., dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, pada pokoknya Para Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatannya serta menganggap tidak ada unsur cacat formil dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru telah mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut, dan pertimbangannya dipandang telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara perdata serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, di samping pula eksepsi Para Tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara, dan bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili baik relatif maupun absolut, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dalam memutus perkara ini; Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum menimbang lebih lanjut tentang substansi gugatan pembagian harta bersama dan gugatan waris atas harta peninggalan dari almarhum Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan menimbang tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, khususnya Penggugat I, yakni apakah Penggugat I memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama semua berkas perkara banding, meliputi berita acara sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriah dengan semua pertimbangan hukumnya, memori banding serta kontra memori banding, maupun surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadin Tinggi Agama Kalimantan Selatan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat I pada pokoknya mendalilkan telah menikah dengan almarhum Samud Dardji pada tanggal 19 Nopember 1953, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak sebanyak 7 orang, dan sebelum mengajukan gugatan dalam perkara a quo, terlebih dahulu Penggugat I mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan almarhum Samud Dardji tersebut secara kontentius dengan mendudukkan 7 orang anak-anaknya tersebut sebagai pihak Termohon tanpa menyertakan anak-anak almarhum Samud Dardji dari perkawinannya dengan Ade Herlina binti Alex Sujani, untuk kemudian mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan gugatan waris kepada Pengadilan Agama Banjarbaru atas harta peninggalan almarhum suami dan ayah mereka bernama Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984 (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan serta menolak dalil Para Penggugat tersebut, dengan dalil bahwa ketika almarhum Bapak Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro menikah dengan Ibu Ade Herlina binti Alex Sujani pada tanggal 26 Maret 1962, Bapak Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro mengaku sebagai duda dan sudah menceraikan istri pertamanya yang tidak lain adalah Penggugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan alat bukti P.2 dan P.3, yakni P.2 berupa Putusan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 19 September 2016, tentang Itsbat nikah antara almarhum Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan Rochdidjah binti Rasman, sedangkan P.3, berupa Kutipan Akta Nikah antara almarhum Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan Rochdidjah binti Rasman yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senin, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Para Tergugat mengajukan alat bukti T.1 dan T.11, yakni T.1 berupa Surat Nikah Nomor Seri 303811, tanggal 26 Maret 1962, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamburan Jakarta, yang merupakan bukti nikah antara almarhum Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan Ade Herlina binti Alex Sudjani, sedangkan bukti T. 11, berupa Surat Keterangan Nomor Sket/240/IX/85/Min, tanggal 18 September 1985, yang dikeluarkan oleh Direktorat Administrasi Personil TNI Angkatan Laut, yang memuat keterangan bahwa Ade Herlina adalah janda sah dari Lettu ALRI Samoet Dardji dengan hak onderstand (hak pensiun);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suatu perkawinan hanya bisa di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I tidak mempunyai bukti kutipan akta nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah pada saat dilangsungkan pernikahan pada tahun 1953, maka sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada tanggal 15 Agustus 2016 atau setelah 32 (tiga puluh dua) tahun dari meninggalnya Samud Dardji, Penggugat I baru mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur melawan anak-anaknya sendiri, yang kemudian diketahui pada perkara ini Penggugat I dan semua anak-anaknya berkedudukan sebagai Para Penggugat dan Tergugat I;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam Buku Edisi Revisi Tahun 2013, pada bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah halaman 144 angka (6) di sebutkan, "Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi", kemudian pada angka (8) "Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah";

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan meneliti isi bukti P.2 ternyata ditemukan fakta bahwa tidak satupun anak Almarhum Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dari hasil pernikahannya dengan Ade Herlina binti Alex Sudjani dijadikan pihak dalam permohonan itsbat nikah tersebut, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan dalam permohonan itsbat nikah yang salah satunya telah meninggal dunia, yakni diharuskannya mendudukkan semua ahli waris lain sebagai pihak termohon;

Menimbang bahwa, dengan berbekal putusan pengesahan/itsbat nikah yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penggugat I bersama Para Penggugat lainnya mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan pembagian waris atas peninggalan almarhum Samud Dardji dan berbeda dengan saat mengajukan pengesahan/itsbat niikah, Para Penggugat mendudukkan seluruh anak-anak almarhum Samud Dardji dari pernikahannya dengan Ade Herlina serta menyebutkan seluruh identitasnya secara lengkap sebagai Para Tergugat, sedangkan bukti P.3 berupa kutipan Akta nikah antara almarhum Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan Rochdidjah binti

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasman, ternyata diterbitkannya akta nikah tersebut atas dasar Putusan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya anak-anak Samud Dardji yang lain sebagai pihak dalam permohonan itsbat nikah pada pengadilan agama Jakarta timur tersebut, maka proses permohonan itsbat nikah telah menyimpangi ketentuan yang berlaku, yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, yakni Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan meneliti bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah antara Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan Ade Herlina binti Alex Sudjani, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamburan, ternyata tertera keterangan, bahwa status almahum Samud Dardji saat menikah dengan Ade Herlina adalah duda cerai, sedangkan bukti T.11, berupa Surat Keterangan Nomor Sket/240/IX/85/Min, tanggal 18 September 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Administrasi Personil TNI Angkatan Laut, ternyata Ade Herlina adalah janda yang syah dari almarhum Lettu ALRI Samoet Dardji dengan hak onderstand (hak pensiun);

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya anak-anak almarhum Samud Dardji dari perkawinannya dengan Ade Herlina, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana tersebut di atas yang dinilai telah menyimpangi ketentuan yang berlaku, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat, bahwa bukti P.2, dan bukti P.3 mengandung cacat Formil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 tersebut mengandung cacat formil, maka tidak mempunyai kekuatan bukti untuk memperkuat dalil Penggugat I yang mengaku sebagai istri almarhum Samud Dardji, karena bertentangan dengan bukti T.1, yang berupa akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna, bahwa Samud Dardji ketika menikah dengan Ade

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina berstatus Duta Cerai, dan juga bukti T.11, bahwa Ade Herlina merupakan satu-satunya janda sah dari almarhum Samud Dardji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat bahwa selain Ade Herlina, tidak ada pihak lain yang berkedudukan sebagai istri atau janda dari almarhum Samud Dardji sampai dia meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984 (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Penggugat I harus dinyatakan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Sedangkan Para Penggugat selain Penggugat I walaupun tidak termasuk yang dinyatakan tidak mempunyai legal standing, namun oleh karena Para Penggugat dalam perkara a quo merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, maka mutatis mutandis tidak dapat melanjutkan perkara ini. Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa waris, dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Bjb tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyyah.

Dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 5.031.000,00 (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami. H. Shaleh, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum, dan Dra. Hj. Shoimah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Drs. H. Syahrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

H. SHALEH, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H. M.Hum Dra. Hj. SHOIMAH, M. H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. SYAHRUDDIN, S. H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi :	Rp. 139.000,00
2. Redaksi :	Rp. 5.000,00
3. Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :	Rp. 150.000,00

Banjarbaru, 17 Mei 2018

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan

Plh. Panitera

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan , No. 0049/Pdt.G/2017/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)